



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 213/Pdt. P/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bailing, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon secara lisan di hadapan Hj. St. Aisyah, S.S.H, Hakim Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 13 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 13 Desember 2011 dengan register perkara Nomor 213/Pdt. P/2011/PA Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama pada tahun 1955 di Rangi-Rangi, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Pajari, dikawinkan oleh imam setempat bernama Hasan Abu, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya masing-masing bernama H. Nurung dan Songe dengan mas kawinnya

berupa sawah 2 petak dibayar tunai

Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, suami pemohon berstatus jejaka.

Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon ada hubungan darah yaitu paman (sepupu 3 kali bapak pemohon) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan isteri pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai isteri pemohon meninggal dunia.

Bahwa kini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 113/DS-S/BJ-B/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu tanggal 10 Juli 2011.

Bahwa pemohon dengan suami pemohon belum pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bahwa semasa hidup suami pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep 056/03/31/A-XVII/VII/1987, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tanggal 20 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia, oleh sebab itu dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon dengan suami pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan permohonan pemohon .

Menetapkan sah pernikahan pemohon, dengan yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Rangi-Rangi, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk dan atas nama dengan NIK: 7317204919240001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 25 Juli 2011 bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.1.

Fotokopi Kartu Keluarga untuk dan atas nama dengan Nomor 7317201212110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 12 Desember 2011 bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.2.

Fotokopi Petikan Keputusan Nomor: Skep 056/03/31/A-XVII/VII/1987 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil tenaga Manusia dan Veteran tertanggal 20 Juli 1987, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.3.

Fotokopi Surat Kematian untuk dan atas nama Lampe dengan Nomor : 113/DS-5/87-B/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saronda, Kecamatan Bajo, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.4.

Saksi-saksi:

SAKSI I, umur 81 tahun pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon bernama karena pemohon kemenakan saksi.

Bahwa pemohon dengan menikah pada tahun 1955 di Rangi-Rangi, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.

Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Hasan Abu menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon yang bernama Pajari dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Songe dengan mahar berupa sawah 2 petak dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dan suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.

Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon dengan Lampe hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka sampai meninggalnya Lampe pada tanggal 22 Juni 2011.

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon hendak mengurus peralihan gaji sebagai pensiunan janda veteran dari suami pemohon.

SAKSI II, umur 72 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon bernama karena pemohon kemenakan saksi.

Bahwa pemohon dengan menikah pada tahun 1955 di Rangi-Rangi, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.

Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Hasan Abu menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon yang bernama Pajari dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Nurung dan Songe dengan mahar berupa sawah 2 petak dibayar tunai.

Bahwa pemohon dan suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.

Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon dengan Lampe hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka sampai meninggalnya Lampe pada tanggal 22 Juni 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pernikahan status pemohon perawan dan suami pemohon jejaka.

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon hendak mengurus peralihan gaji sebagai pensiunan janda veteran dari suami pemohon.

Bahwa, selanjutnya pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan alasan bahwa pemohon telah pernah menikah dengan laki-laki bernama pada tahun 1955 di Rangi-Rangi, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, namun tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan pemohon sekarang sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk mendapatkan tunjangan/gaji sebagai janda Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi yakni dan sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk dan atas nama yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan pemohon lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia dan Surat kematian untuk dan atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa benar semasa hidupnya almarhum Lampe telah mendapatkan tunjangan sebagai anggota Veteran Republik Indonesia dan Lampe telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa, pemohon dengan menikah pada tahun 1955 di Rangi-Rangi, Desa Bonelemo, Kecamatan Wajo, Kabupaten Luwu tidak pernah bercerai kecuali cerai mati.

Bahwa, pernikahan pemohon dengan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam, yakni ada wali nikah (ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon), saksi dua orang dan mas kawin berupa sawah 2 petak dibayar tunai, hanya saja perkawinan pemohon tersebut tidak tercatat, karena perkawinan tersebut berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan

Bahwa, adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia dan pemohon adalah isteri dari almarhum namun belum pernah menerima gaji atau tunjangan janda Veteran, karena tidak mempunyai surat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, maka dalam pernikahan pemohon dengan yang dilangsungkan pada tahun 1955 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *BughyatulMustarsyidin* halaman 289 sebagai berikut:

والأرث الروجة ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فاز

Terjemahnya: “ Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal”.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon dengan

Menimbang bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnyanya perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan administrasi data pengurusan tunjangan janda Veteran RI dari suami pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon, dengan yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Rangi-Rangi, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Nurbaya, S, S.H. sebagai panitera

pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Marhamah, S.Ag.

Drs. Muh. Arsyad.

Adriansyah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya, S.S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya ATK perkara Rp 50.000,00

Panggilan Rp 150.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan.

Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. A. Burhan, S.H.



Untuk Salinan Penetapan
Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. H. Bahrum